

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 2/BC/2023
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN
BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

A. CONTOH FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP)

Nomor Pengajuan :
Tanggal Respons :

Importir
NPWP :
Nama :
Alamat :

PPJK
NPWP :
Nama :
Alamat :
NP PPJK :

PIB yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1.
2. dst.

.....tanggal

Pejabat Penerima Dokumen

(ttt)

Nama :
NIP :

Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

B. CONTOH FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN ATAU PEMBATASAN (NPBL)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

NOTA PEMBERITAHUAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (NPBL)

Nomor Pengajuan PIB : tanggal :

Importir

NPWP :
 Nama :
 Alamat :

PPJK

NPWP :
 Nama :
 Alamat :
 NP PPJK :

Dalam PIB yang Saudara sampaikan terdapat barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan sebagai berikut:

Item No.	Jenis Barang	Ketentuan Larangan/Pembatasan
(1)	(2)	(3)

Saudara diminta segera menyerahkan pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud kolom 3 di atas.

.....tanggal

Pejabat Peneliti Barang Larangan/Pembatasan

(ttd)

Nama :
 NIP :

Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN JALUR MERAH (SPJM)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

SURAT PEMBERITAHUAN JALUR MERAH (SPJM)

Nomor Pendaftaran PIB:

tanggal:

Kepada:

Importir

NPWP :

Nama :

Alamat :

PPJK

NPWP :

Nama :

Alamat :

NP PPJK :

Lokasi Barang :

Tingkat Pemeriksaan :

Jumlah kemasan yang harus diperiksa :

Nomor kontainer yang diperiksa :

Nomor kemasan yang diperiksa :

PIB yang Saudara ajukan telah mendapatkan penetapan JALUR MERAH. Saudara wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik paling lambat pukul 12.00 pada hari/hari kerja *) berikutnya setelah tanggal SPJM ini.

.....tanggal.....

Pejabat yang menangani pelayanan pabean/
Pejabat pemeriksa dokumen

Tanda tangan :

Nama :

NIP :

Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Peruntukan

1. Importir;
2. Pejabat pemeriksa fisik;
3. Pengusaha TPS.

*) menyesuaikan hari kerja kantor

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN FISIK (SPPF)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN FISIK (SPPF)

Nomor Pendaftaran PIB: _____ tanggal: _____

Kepada:

Importir

NPWP :
Nama :
Alamat :

PPJK

NPWP :
Nama :
Alamat :
NP PPJK :

Lokasi Barang :

No.B/L atau AWB : _____ Tanggal : _____
Nama Sarana Pengangkut : _____
No.Voy./Flight : _____
No. BC 1.1 : _____ Tanggal : _____ Pos : _____
Jumlah/jenis kemasan : _____ Berat : _____
Merk kemasan : _____
Jumlah peti kemas : _____
Nomor Peti Kemas/Ukuran : _____

Diberitahukan bahwa dari hasil penelitian dokumen, terhadap barang dalam PIB dengan nomor pendaftaran tersebut di atas disetujui untuk dikeluarkan dengan pemeriksaan fisik di tempat Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan penyegelan atau pengawalan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
2. Wajib memberikan bantuan yang layak kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik dan/atau pengawalan, apabila tidak tersedia akomodasi (sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

.....tanggal.....

Pejabat pemeriksa dokumen

Tanda tangan :
Nama :
NIP :

Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Peruntukan

1. Importir.
2. Pejabat Pemeriksa Fisik;
3. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.

E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)

KOP NASKAH DINAS KANTOR			
<u>SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG (SPPB)</u>			
NOMOR:		TANGGAL:	
Nomor Pendaftaran PIB:		tanggal:	
Kepada :			
Importir			
NPWP :			
Nama :			
Alamat :			
PPJK			
NPWP :			
Nama :			
Alamat :			
NP PPJK :			
Lokasi Barang :			
No.B/L atau AWB	:	Tanggal :	
Nama Sarana Pengangkut	:		
No.Voy./Flight	:		
No. BC 1.1	:	Tanggal :	Pos :
Jumlah/jenis kemasan	:	Berat :	
Merk kemasan	:		
Jumlah peti kemas	:		
Nomor Peti Kemas/Ukuran	:		
Catatan pengeluaran	:		
..... tanggal tanggal	
Pejabat Pemeriksa Dokumen *)		**) Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang	
Tanda tangan	:	Tanda tangan	:
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
*) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai			
Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.			

Peruntukan

1. Importir;
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang

F. CONTOH FORMAT NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN (NPD)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN (NPD)

Nomor Pengajuan : tanggal :
Nomor Pendaftaran PIB : tanggal :

Importir
NPWP :
Nama :
Alamat :

PPJK
NPWP :
Nama :
Alamat :
NP PPJK :

PIB yang Saudara sampaikan agar memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut diperlukan data dan/atau dokumen sebagai berikut :

No.	Uraian Data dan/atau Dokumen	Dilampirkan

.....tanggal

Pejabat Pemeriksa Dokumen/Penerima Dokumen

(ttd)

Nama :
NIP :

G. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (SPBL)

KOP NASKAH DINAS KANTOR

SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN (SPBL)

NOMOR:

TANGGAL:

Nomor Pendaftaran PIB:

tanggal:

Kepada :

Importir

NPWP :

Nama :

Alamat :

PPJK

NPWP :

Nama :

Alamat :

NP PPJK :

Berdasarkan hasil penelitian, barang impor yang Saudara beritahukan dalam PIB ditetapkan sebagai barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan, dengan rincian sebagai berikut:

Item No.	Jenis Barang	Pemberitahuan	Penetapan	Ketentuan Larangan/Pembatasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Saudara wajib menyerahkan pemenuhan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada kolom (5) dari instansi terkait. Dalam hal merupakan barang larangan, barang tidak dapat diimpor untuk dipakai dan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....tanggal

Pejabat pemeriksa dokumen

Tanda tangan :

Nama :

NIP :

Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Keterangan:

Barang impor yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dapat ditetapkan sebagai Barang Tidak dikuasai (BTD).

Tembusan:

1. Unit Pengawasan Kantor Pabean terkait
2. Kementerian atau Lembaga terkait

H. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PENYESUAIAN JAMINAN (SPPJ)

KOP NASKAH DINAS KANTOR				
<u>SURAT PENETAPAN PENYESUAIAN JAMINAN (SPPJ)</u>				
NOMOR:			TANGGAL:	
Kepada :				
Importir :			NPWP :	
PPJK :			NPWP :	
Dengan ini diberitahukan atas PIB Nomor Pendaftaran Tanggal ditetapkan ditetapkan tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan/kelebihan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut:				
URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1. Bea Masuk	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
2. Cukai	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
3. PPN	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
4. PPnBM	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
5. PPh Pasal 22	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
6. Denda	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
7.	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN			Rp.....	Rp.....
dengan rincian kesalahan sebagai berikut:				
JENIS KESALAHAN	NOMOR URUT BARANG			
1. Jenis Barang			
2. Jumlah Barang			
3. Tarif			
4. Nilai Pabean			
Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melakukan penyesuaian jaminan kepada Pejabat yang mengelola jaminan.				
.....tanggal				
Pejabat pemeriksa dokumen				
Tanda tangan :				
Nama :				
NIP :				
Dalam hal formulir dicetak secara otomatis oleh sistem komputer, formulir ini tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.				

Peruntukan:

1. Importir;
2. Pejabat yang mengelola jaminan.

I. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PEMBERIAN PEMBAYARAN BERKALA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN(2)..... BERUPA PEMBAYARAN BERKALA KEPADA(3).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan(2)..... berupa pembayaran berkala yang diajukan oleh(3)..... melalui surat nomor(4)..... tanggal(5).....,(3)..... telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan(2)..... berupa pembayaran berkala;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian(2)..... Berupa Pembayaran Berkala kepada(3).....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7)..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBERIAN(2)..... BERUPA PEMBAYARAN BERKALA KEPADA(3).....

KESATU : Kepada(3)..... NPWP(8)..... dengan alamat(9)....., diberikan(2)..... berupa Pembayaran Berkala dalam rangka kegiatan di bidang kepabeanan.

KEDUA :(2)..... berupa Pembayaran Berkala berlaku sejak tanggal berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(10).....;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di(11).....

Pada tanggal(12)....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (2) : diisi dengan "Pelayanan Khusus" dalam hal diberikan terhadap MITA Kepabeanan atau "Perlakuan Kepabeanan Tertentu" dalam hal AEO
 - Nomor (3) : diisi nama perusahaan yang diberikan pelayanan khusus atau perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pengeluaran barang Impor untuk Dipakai
 - Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal mengenai petunjuk pelaksanaan
 - Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (9) : diisi alamat perusahaan yang diberikan pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
 - Nomor (13) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
-

J. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PENCABUTAN PEMBERIAN PEMBAYARAN BERKALA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN(3)..... BERUPA PEMBAYARAN BERKALA KEPADA(4).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2).....,(4)..... telah diberikan(3)..... berupa Pembayaran Berkala;
b. bahwa(4)..... telah(5)....., sehingga pemberian(3)..... berupa Pembayaran Berkala sebagaimana tersebut dalam huruf a harus dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... Tentang Pemberian(3)..... Berupa Pembayaran Berkala Kepada(4).....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7)..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN(3)..... BERUPA PEMBAYARAN BERKALA KEPADA(4).....
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... Tentang Pemberian(3)..... Berupa Pembayaran Berkala Kepada(4).....
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... Tentang Pemberian(3)..... Berupa Pembayaran Berkala Kepada(4)....., maka terhadap(4)..... NPWP(8)..... dengan alamat(9)..... tidak dapat diberikan(3)..... berupa Pembayaran Berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(10).....;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di(11).....
Pada tanggal(12).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN,

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai Pemberian pelayanan khusus/ perlakuan kepabeanan tertentu Berupa Pembayaran Berkala
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Pemberian pelayanan khusus/ perlakuan kepabeanan tertentu Berupa Pembayaran Berkala
- Nomor (3) : diisi dengan "Pelayanan Khusus" dalam hal diberikan terhadap MITA Kepabeanan atau "Perlakuan Kepabeanan Tertentu" dalam hal AEO
- Nomor (4) : diisi nama perusahaan yang diberikan pelayanan khusus atau perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (5) : Diisi alasan pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai mengenai Pemberian pelayanan khusus/ perlakuan kepabeanan tertentu Berupa Pembayaran Berkala
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal mengenai petunjuk pelaksanaan
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang diberikan pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (9) : diisi alamat perusahaan yang diberikan pelayanan khusus /perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala
- Nomor (13) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian pelayanan khusus/perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR : PER - 2/BC/2023
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN
 BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

SIMULASI PERHITUNGAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PDRI

Importir PT. XYZ menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan 5 seri barang Impor. Rincian nilai barang Impor dalam CIF, NDPBM (kurs pajak), dan pembebanan pungutan atas barang Impor tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Item Barang	CIF (USD)	NDPBM (Kurs)	Pembelian		
				BM	PPN	PPh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Barang A	224	15.464	5%	11%	2,5%
2.	Barang B	135	15.464	10%	11%	2,5%
3.	Barang C	251	15.464	15%	11%	7,5%
4.	Barang D	159	15.464	5%	0%	0,0%
5.	Barang E	613	15.464	5%	11%	2,5%

Berdasarkan data yang diberitahukan di atas, maka perhitungan nilai pungutan-pungutan barang Impor adalah sebagai berikut:

a. Bea Masuk

No.	Item Barang	Nilai Pabean	Bea Masuk
(1)	(2)	(8) = (3) x (4)	(9) = (8) x (5)
1.	Barang A	3.463.936	173.196,80
2.	Barang B	2.087.640	208.764,00
3.	Barang C	3.881.464	582.219,60
4.	Barang D	2.458.776	122.938,80
5.	Barang E	9.479.432	473.971,60
Pungutan Bea Masuk			1.561.090,80
Pungutan Bea Masuk yang telah Dibulatkan			1.562.000,00

Ketentuan pembulatan Bea Masuk adalah dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah penuh untuk 1 PIB.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Item Barang	Nilai Impor	PPN	PPN dibulatkan
(1)	(2)	(10) = (8) + (9)	(11) = (10) x (6)	(12)
1.	Barang A	3.637.132,80	400.084,61	400.084
2.	Barang B	2.296.404,00	252.604,44	252.604
3.	Barang C	4.463.683,60	491.005,20	491.005
4.	Barang D	2.581.714,80	-	-
5.	Barang E	9.953.403,60	1.094.874,40	1.094.874

Ketentuan pembulatan PPN adalah dibulatkan ke bawah dalam rupiah penuh untuk setiap seri barang.

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPH)

No.	Item Barang	Nilai Impor	Nilai Impor dibulatkan	PPH
(1)	(2)	(10) = (8) + (9)	(13)	(14) = (13)x(7)
1.	Barang A	3.637.132,80	3.637.000	90.925
2.	Barang B	2.296.404,00	2.296.000	57.400
3.	Barang C	4.463.683,60	4.463.000	334.725
4.	Barang D	2.581.714,80	2.581.000	-
5.	Barang E	9.953.403,60	9.953.000	248.825

Ketentuan pembulatan PPh adalah nilai impornya dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh untuk setiap seri barang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra